



PUTUSAN

Nomor 550/Pdt.G/2015/PA.Pal

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan

Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai

Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang

Kayu, tempat kediaman di Jalan Kota Palu, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 550/Pdt.G/2015/PA.Pal tanggal 10 September 2015 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal -, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polmas, Sulawesi Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anak 1 (laki-laki), umur 20 tahun.
 - b. Anak 2 (laki-laki), umur 13 tahun.
 - c. Anak 3 (perempuan), umur 7 tahun ;
3. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga sebenarnya sudah mulai terjadi sejak dari awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering memukul dan bersikap kasar terhadap Penggugat.
 - b. Tergugat memarahi Penggugat hanya karena masalah sepele dan jarang menafkahi Penggugat, selama ini Penggugat yang selalu berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga.
 - c. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat.
 - d. Tergugat sering menyimpan dan memakai uangnya sendiri, tidak pernah diberikan pada Penggugat ;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan April 2015, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang dikarenakan Tergugat yang sering memberikan uang pada anak dari pernikahan terdahulu sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan uang pada Penggugat sehingga Penggugat merasa sudah tidak di perhatikan lagi sebagai soerang istri. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 05 September 2015;
5. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-) kepada Penggugat (-);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa, Propinsi Sulawesi Selatan (sekarang Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat) pada tanggal -, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P) ;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dua kali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, menikah pada tahun 1994 di Palu, dan telah dikarauniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat, uangnya dipegang sendiri dan selalu diberikan kepada anak dari pernikahannya yang pertama, Tergugat juga sering bersikap kasar kepada Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar dari pengakuan Penggugat dan saksi melihat sendiri memar di wajah Penggugat bekas dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu bulan lebih, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah lama berteman dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri dan telah dikarauniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat memegang sendiri uangnya, tidak diberikan kepada Penggugat, tapi selalu diberikan kepada anak Tergugat dari pernikahannya yang pertama sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri, jika Penggugat mengeluhkan hal tersebut, Tergugat marah dan bersikap kasar terhadap Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi hanya mendengar pengakuan dari Penggugat karena setiap bertengkar dengan Tergugat atau setelah dipukul, Penggugat selalu datang mengadu sambil menangis dan saksi lihat sendiri memar di wajah Penggugat bekas dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih satu bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat



kediaman bersama dengan membawa anaknya yang bungsu, sedangkan anak pertama dan anak kedua tinggal bersama dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal -) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal - tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa, Propinsi Sulawesi Selatan (sekarang Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat) bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal - dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak terjadi bulan April 2015 yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat, uangnya dipegang sendiri dan selalu diberikan kepada anak dari pernikahannya yang pertama, Tergugat juga sering bersikap kasar kepada Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat;
4. Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sejak 05 September 2015, sudah lebih dari satu bulan hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pada awalnya hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan memuncak terjadi pada bulan April 2015 yang disebabkan karena Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang sendiri uangnya, tidak diberikan kepada Penggugat, tapi selalu diberikan kepada anak Tergugat dari pernikahannya yang pertama sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri, jika Penggugat mengeluhkan hal tersebut, Tergugat marah dan bersikap kasar terhadap Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat;

3. Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman hingga sekarang sudah satu bulan lebih tanpa ada komunikasi lagi serta tanpa saling menunaikan kewajibannya sebagai suami istri baik lahir maupun batin, meskipun dari pihak keluarga sudah mengupayakan Penggugat dan Tergugat rukun kembali/damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah **pecah** oleh karena kedua belah pihak telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan sangat sulit dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kota Palu serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ahmad P, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Ashri, M.H.** dan **Kunti Nuraini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Suhriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Drs. H. Moh. Ashri, M.H.	Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad P., M.H.
Hakim Anggota, Kunti Nur Aini, S.Ag.	Panitera Pengganti, Suhriah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
----	-------------------	---	-----	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp.	225.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.				

Meterai

:	Rp.	6.000,00	
Jumlah	:	Rp.	316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).			

Mengetahui

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. Sudirman